



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 873/DJA/KP.04.6/SK/02/2016

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Hasyimi, B.A., NIP.19580309.199203.1.001, Pangkat/Golongan/Ruang Penata (III/c), Jabatan Panitera Muda Gugatan Pada Pengadilan Agama Muara Tebo Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Panitera Pengganti Pada Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas II.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Muara Bungo dan Sungai Penuh;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dan Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Sungai Penuh;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 736/DJA/KP.04.6/SK/02/2016

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364-a/KP.04.5/II/2016 Tanggal 9 Februari 2015 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama **Nasarudin**, NIP.19730318.200212.1.001, Pangkat/Golongan/Ruang Pengatur Tingkat I (II/d), Jabatan Juru Sita Pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Juru Sita Pada Pengadilan Agama Muara Bulian Kelas II.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Biaya kepindahan yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL


Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Samarinda dan Jambi;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Ketua Pengadilan Agama Bontang dan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 737/DJA/KP.04.6/SK/02/2016

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364-a/KP.04.5/II/2016 Tanggal 9 Februari 2015 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Khairunnisa, NIP.19701230.199402.2.001, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Juru Sita Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas II.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kuala Tungkal;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 731/DJA/KP.04.6/SK/02/2016

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Riduansyah, NIP.19840325.200912.1.005, Pangkat/Golongan/Ruang Pengatur Muda Tingkat I (II/b), Jabatan Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Agama Muara Tebo Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Juru Sita Pada Pengadilan Agama Muara Tebo Kelas II.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP: 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Muara Bungo;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Pengadilan Agama Muara Tebo;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Muara Tebo;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 732/DJA/KP.04.6/SK/02/2016

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama **Muhammad Helmi**, NIP.19710507.200312.1.002, Pangkat/Golongan/Ruang Pengatur (II/c), Jabatan Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Juru Sita Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas II.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL


Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kuala Tungkal;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 738/DJA/KP.04.6/SK/02/2016

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364-a/KP.04.5/II/2016 Tanggal 9 Februari 2015 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Asmuni, S.SosI, NIP.19630713.198703.1.003, Pangkat/Golongan/Ruang Penata (III/c), Jabatan Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Juru Sita Pada Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas II.
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

(Drs. H. Abd. Manaf, M.H. 
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Kuala Tungkal;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Kuala Tungkal;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 733/DJA/KP.04.6/SK/02/2016

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364-a/KP.04.5/II/2016 Tanggal 9 Februari 2015 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Imran, A.Md, NIP.19781214.200805.1.001, Pangkat/Golongan/Ruang Pengatur Tingkat I (II/d), Jabatan Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Agama Muara Tebo Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Juru Sita Pada Pengadilan Agama Sengeti Kelas II.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Biaya kepindahan yang bersangkutan ditanggung oleh Negara dan dibebankan pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

(Signature)
Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputy Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Muara Bungo dan Jambi;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo dan Ketua Pengadilan Agama Sengeti;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Sengeti;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 734/DJA/KP.04.6/SK/02/2016

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil nama **Buhari**, NIP.19630713.198603.1.007, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b), Jabatan Pelaksana Pada Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas II, menjadi Juru Sita Pada Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas II.
KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sungai Penuh;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Pengadilan Agama Sungai Penuh;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Sungai Penuh;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NOMOR : 735/DJA/KP.04.6/SK/02/2016

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMINDAHAN DALAM JABATAN KEPANITERAAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Membaca** : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/364.a/Kp.04.6/II/2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Usul Mutasi Jabatan Kepaniteraan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas, dipandang perlu mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini;
b. bahwa pengangkatan/pemindahan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini telah mendapat persetujuan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Februari 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil nama Ade Winarta, S.E, NIP.19810217.200312.1.003, Pangkat/Golongan/Ruang Penata Muda (III/a), Jabatan Juru Sita Pengganti Pada Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas II, selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Juru Sita Pada Pengadilan Agama Sungai Penuh Kelas II.
- KEDUA** : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 26 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL

(Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP. 19580714 198403 1 005

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi u.p. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sungai Penuh;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi;
5. Pengadilan Agama Sungai Penuh;
6. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Agama Sungai Penuh;
7. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Jambi.